



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

J. Jend. A. Yudi Ht. 1 Karawang Telp. (0267) 429600 - 429602 - 429603, Fax. 421923

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 503/Kep. 12329 /BPSP/PMPT/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA TAYASAN MINHAJUL FALAH
UNTUK MENDIRIKAN SMK MINHAJUL FALAH

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARAWANG,

1. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 2. bahwa dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Minhajul Falah untuk mendirikan SMK Minhajul Falah;
 3. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat 2, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten, Kota dan Kecamatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum, Akreditasi dan Kompetensi Guru;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 050/UK/2003 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Panduan Sekolah Swasta;
 12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
 13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karawang;
 14. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503/Kep.325-Huk/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;
 15. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503.05/Kep.144-Huk/2013 tentang Tim Taktis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;

- Sehingga :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor tanggal 30 Nopember 2013 perihal Permohonan Pendirian Izin Operasional sekolah SMK Minhajul Falah
 2. Surat Yayasan Minhajul Falah Nomor 010YASMFAS/SMK0132013 tanggal 11 Nopember 2013 perihal Permohonan Pendirian Izin Sekolah,

MEMUTUSKAN:

- Sehingga :
- DITU :
1. Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Minhajul Falah untuk mendirikan sekolah swasta :
 - a. Nama Sekolah : " SMK MINHAJUL FALAH "
 - b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - c. Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor
 - d. Lokasi Sekolah : Jl. Raya Batuaya Km 06 Tambun I Rt 008/003 Desa Karangakmur Kecamatan Batuaya Kabupaten Karawang
- DUA :
1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud dalam KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- DITIGA :
1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diadopsi.

KARAWANG, ...



: Karawang
: 3 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

- Sehingga :
1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Perencanaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
 3. Inspektur Kabupaten Karawang
 4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang
 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
 6. Camat Batuaya Kabupaten Karawang
 7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang

Rt